SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000, telah ditetapkan Ketentuan yang mengatur tentang Tata cara pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;

b. bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72) ;

4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Penyesuaian Peristilahan mengenai Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2646/PUOD tanggal 8 September 1999 perihal Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Peraturan Desa dan Kelurahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung terhadap 15 buah Rancangan Peraturan Daerah .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari Penduduk desa yang memenuhi persyaratan .

e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah .

Pasal 2

Yang dapat dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa dan melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Polsek ;
d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikarenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan dilampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung ;
f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, dengan melampirkan surat keterangan dari kantor Kecamatan setempat ;
g. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
h. Sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah / Puskesmas
i. Sekurang-kurangnya berijasah / STTB sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat yang dilegalisir oleh instansi berwenang .

Pasal 3

Pengisian jabatan perangkat Desa dapat dilakukan melalui pemilihan dan pengangkatan .

Pasal 4

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, Kepala Desa berkewajiban mengangkat Perangkat Desa sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa Depinitif hasil pemilihan .

Pasal 5

(1). Untuk pengisian jabatan perangkat desa yang diadakan melalui pemilihan, Kepala desa membentuk panitia Pemilihan Desa.

(2). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD dan Tokoh masyarakat.

(3). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4). Jumlah dan Susunan panitia pemilihan disesuaikan dengan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi menurut pertimbangan Kepala desa setelah mendengar pertimbangan dari BPD.

(5). Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

(1). Jabatan perangkat desa yang dimungkinkan melalui proses pemilihan adalah jabatan Kepala Dusun atau yang sebutan dengan nama lain .

(2). Dalam hal dari wilayah dusun yang bersangkutan tidak terdapat bakal calon, Kepala Desa dengan pertimbangan BPD dapat menunjuk dan mengangkat dari luar penduduk dusun yang bersangkutan.

(3). Penetapan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa setelah mendapat pertimbangan BPD tanpa melalui proses pemilihan.

Pasal 8

Tugas panitia pemilihan perangkat desa adalah ;

a. Melakukan Penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon perangkat desa ;

b. Melakukan Pemeriksaan dan penelitian berkas balon perangkat desa;

c. Mengadakan ujian / saringan kepada bakal calon perangkat desa;

d. Melakukan kegiatan pemilihan perangkat desa ;

e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 9

(1). Mekanisme pemilihan dilaksanakan menurut cara dan kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2). Tempat pemilihan dilaksanakan ditempat yang netral dan memungkinkan pemilihan dilaksanakan secara adil, jujur, demokratis dan transparan.

(3). Sepanjang memungkinkan kegiatan pemilihan dilaksanakan di tempat terbuka, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan dapat dilaksanakan di tempat tertutup seperti aula / Gedung Serba Guna dan tempat lainnya yang memadai.

Pasal 10

(1). Untuk pengisian jabatan perangkat desa yang diangkat tanpa proses pemilihan, Kepala desa secara langsung mengumumkan secara terbuka kepada seluruh penduduk desa mengenai kekosongan jabatan tersebut.

(2). Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dilakukan melalui papan pengumuman yang ada di Kantor Desa maupun Kantor Dusun /RW/RT dan tempat-tempat lain yang mudah dilihat dan strategis.

Pasal 11

Jabatan Perangkat Desa yang dimungkinkan langsung diangkat tanpa melaui proses pemilihan adalah Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.

Pasal 4

Hal - hal lain yang belum cukup di atar dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 12

apabila setelah habis jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan ternyata balak calon perangkat desa hanya terdapat satu orang bakal calon, setelah mendapat persetujuan BPD bakal calon, setelah mendapat persetujuan BPD bakal calon tersebut langsung diangkat dengan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Pasal 13

Perangkat desa yang berhenti karena permintaan sendiri harus membuat pernyataan di atas kertas segel/bermaterai yang cukup sambil menyebutkan alasan-alasan pengunduran dirinya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

BUPATI BANDUNG

H.U. HATTA D, S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH,MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2000
NOMOR : 21 SERI : D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003